



PUTUSAN

NOMOR : 041/G /2016/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Nama : ALI ACHMAD SUWINDI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Pekerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan
Kabupaten Rembang;-----
Alamat : Desa Sale, RT.01 RW.05, Kecamatan Sale, Kabupaten
Rembang Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SKK.TUN/V/2016 tertanggal 12 Juli 2016 memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama : ARWANI, S.H;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Advokat pada Kantor Advokat ARWANI, S.H AND
ASSOCIATES LAW OFFICE AND LEGAL
CONSULTANT;-----
Alamat : JL.KH.Abdul Rahman No.154 Menur Mranggen,
Demak;-----

2. Nama : SAPTO JOKO NUGROHO, S.H;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Advokat pada Kantor Advokat ARWANI, S.H AND
ASSOCIATES LAW OFFICE AND LEGAL

Halaman 1 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT;-----

Alamat : JL.KH.Abdul Rahman No.154 Menur Mranggen,
Demak;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGUGAT

-----MELAWAN-----

Nama Jabatan : BUPATI REMBANG;-----

Tempat Kedudukan : JL.Diponegoro No.90 Rembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/1622/2016tertanggal 1 Agustus 2016
memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama : EDDY DJOKO PRASETJO, S.H;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : PNS/Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten
Rembang;-----

Alamat : Jl.P.Diponegoro No.90 Rembang;-----

2. Nama : EKO PRASETYO. W, S.H, M.Kn;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : PNS/Kepala Sub Bag.Bantuan Hukum & HAM Bagian
Hukum Setda Kabupaten Rembang;-----

Alamat : Jl.P.Diponegoro No.90 Rembang;-----

3. Nama : HADI PRAMONO, S.H;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Jabatan : PNS/Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten
Rembang;-----

Alamat : Jl.P.Diponegoro No.90 Rembang;-----

4. Nama : AJENG NURLINGGA W, S.H;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Halaman2dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : PNS/Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten

Rembang;-----

Alamat : Jl.P.Diponegoro No.90 Rembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 041/Pen.Dis/2016/PTUN.Smg, tanggal 21 Juli 2016 tentang Lolos Dismissal Proses perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 041/Pen.MH/2016/PTUN.Smg, tanggal 21 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 041/Pen.PP/2016/PTUN.Smg, tanggal 26 Juli 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 041/Pen.HS/2016/PTUN.Smg, tanggal 24 Agustus 2016 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi serta berita acara dalam perkara ini

TENTANG DUDUKNYASENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 19 Juli 2016 dengan Register perkara Nomor: 041/G/2016/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan isi selengkapnya sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



A. OBYEK GUGATAN ;-----

Obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI di Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Tergugat.;-----

B. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

Bahwa obyek sengketa yang berisi tindakan hukum Tergugat di bidang Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sudah bersifat kongkrit , individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya.;----

Bahwa yang dimaksud obyek sengketa bersifat Kongkrit, Individual dan Final adalah sebagai berikut :-----

- Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 bersifat konkret maksudnya obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud bersifat tertulis dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara.;-----
- Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 Bersifat individual, maksudnya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi dalam Keputusan tersebut baik alamat maupun yang dituju hanya dicantumkan dan ditujukan kepada Penggugat saja.;-----
- Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 Bersifat final, maksudnya keputusan tersebut sudah definitif , keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari

Halaman 4 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT ;-----

Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI di Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat dirugikan baik secara materiil yaitu tidak dapat melaksanakan jabatan Fungsional sebagai Perawat Pelaksana sehingga Penggugat tidak memperoleh Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah) / bulan dan pula tidak memperoleh Tunjangan Kapitasi BPJS sebesar Rp. 900.000; (Sembilan ratus ribu rupiah) / bulan maupun secara Immateriil yaitu merasa trauma dan malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang dilanggar, oleh karenanya Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang –Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang _ Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.;-----

D. TENGGANG WAKTU ;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 baru diterima oleh Penggugat pada hari Senin , tanggal 4 Juli 2016 Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). ;-----

Halaman 5 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 813.2 / 067 / 2006 tanggal 24 April 2006 terhitung mulai tanggal 1 April 2006 telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rembang dengan Golongan ruang II a di Unit kerja Perawat Puskesmas Sale Kabupaten Rembang.;-----
2. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Rembang NOMOR : 821.1/ 1419/ 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil , Penggugat sejak tanggal 01 Nopember 2007 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 500128629 dengan Pangkat Pengatur Muda (II / a) di Unit kerja Puskesmas Sale Kabupaten Rembang , kenaikan gaji berkala 01 April 2009.;-----
3. Bahwa oleh Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 004 / KV/ V 23317 / KEP./ 2008 tanggal 06 Oktober 2008 telah memutuskan Penggantian NIP lama 500128629 menjadi NIP baru 197710292006041004.;-----
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.2 / 504 / 2010 ditetapkan tanggal 15 Juli 2010 Penggugat diberikan kenaikan jabatan Fungsional Perawat setingkat lebih tinggi dari Perawat Pelaksana Pemula (II / a) menjadi Perawat Pelaksana (II / b) terhitung mulai tanggal 01 April 2010.;-----
5. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 823 / 0407 / 2013 tanggal 28 Maret 2013 , Penggugat terhitung mulai tanggal 01 – 04 – 2013 dinaikkan pangkatnya dari Pengatur Muda Tingkat I (II / b) menjadi Pengatur golongan Ruang II/c dalam Jabatan Perawat Pelaksana di Unit Kerja UPT Puskesmas Sale, Rembang dengan angka kredit 62.165 dan masa kerja golongan 07 tahun 00 bulan dan diberikan gaji Pokok seesarRp.

Halaman 6 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



1. 956.700; ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.;-----
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Rembang No. 822.2/ 254 / 2014 tanggal 15 Januari 2015 bahwa Penggugat telah diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh dari gaji Pokok Lama Rp 1.956.700; menjadi Rp. 2. 269.800; -----
7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 226/ 24 / VII/ 2002 tanggal 10 Juli 2002 Penggugat telah menikah dengan seorang Perempuan bernama MEYSCKE SUSANA SENDUK .;-----
8. Bahwa pada saat Penggugat masih menjadi Pengatur golongan Ruang II/c dalam Jabatan Perawat Pelaksana di Unit Kerja UPT Puskesmas Sale, Rembang berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Remabang Nomor : 823 / 0407 / 2013 tanggal 28 Maret 2013 dan telah diperbantukan ke Unit kerja UPT Puskesmas Sarang 2 (dua) Rembang , Penggugat telah dilaporkan oleh Isteri Penggugat bernama MEYSCKE SUSANA SENDUK dan Mertua Penggugat ke Kepala Kantor UPT Puskesmas Sale, Rembang pada tanggal 20 Mei 2014 dengan tuduhan bahwa Penggugat telah Kawin Siri dengan wanita lain bernama ANIM AFSIAH,Umur 37 Tahun, bertempat tinggal terakhir di Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, padahal kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal sejak Penggugat masih duduk di bangku SMP di Kabupaten Tuban karena ANIM AFSIAH belajar di Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP) yang berdekatan dengan SMP tempat Penggugat belajar.;-----
 - Bahwa saat ANIM AFSIAH menikah dengan suaminya yang sekarang telah meninggal dunia , Penggugat juga berteman akrab baik dengan ANIM AFSIAH maupun dengan suaminya, dan keluarga

Halaman 7 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



ANIM AFSIAH mapun keluarga Penggugat saling berkunjung satu sama lainnya.;-----

- Bahwa kemudian ANIM AFSIAH jatuh sakit , dan melalui temannya ANIM AFSIAH mencari tahu mengenai Nomr Hand Phone Penggugat untuk konsultasi mengenai Penyakit yang dideritanya yaitu kaki dan badannya bengkak – bengkak , kemudian ANIM AFSIAH menelpon Penggugat untuk konsultasi tentang Penyakitnya dan dijawab oleh Penggugat agar ANIM AFSIAH datang ke Tempat Praktek Perawat di Rumah Penggugat, namun dijawab ANIM AFSIAH bahwa dia tidak bisa datang ke Tempat Praktek Perawat di Rumah Penggugat,karena kaki dan badannya bengkak – bengkak , maka kemudian Penggugat melakukan home visit ke tempat ANIM AFSIAH yaitu tanggal 15 Pebruari 2014 , 20 Pebruari 2014, 27 Pebruari 2014 , 8 Maret 2014, 14 Maret 2014, 30 Maret 2014 dan tanggal 25 April 2014 guna melakukan Perawatan Penyakit ANIM AFSIAH tersebut.dan setiap kali kunjungan ANIM AFSIAH selalu didampingi oleh orang tuanya bernama UMAR SAID dan anaknya ANIM AFSIAH ;-----

- Bahwa karena Penggugat sering datang ke Rumah ANIM AFSIAH untuk melakukan Perawatan atas sakitnya tersebut menimbulkan kecurigaan bagi warga Desa yang diwakili oleh Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) dan Ketua RT kemudian Bapak Kamituwo (Kaur Pemerintahan) dan Ketua RT setempat datang ke Rumah ANIM AFSIAH pada tanggal 25 April 2014 sekira jam 13 . 00 WIB. menanyakan tentang hubungan Penggugat dengan ANIM AFSIAH dan akan dijawab oleh Penggugat dengan syarat mohon agar dapat dihadirkan Kepala Desa setempat sekalian agar perkara ini menjadi terang dan sekira jam 19. 00 WIB sore harinya Kepala Desa datang

Halaman 8 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Ke Rumah ANIM AFSIAH bersama Kamituwa (perangkat Desa) dan Ketua RT setempat dan Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan ANIM AFSIAH tidak ada hubungan suami – isteri dengan melakukan kawin siri melainkan hanya hubungan antara Petugas Kesehatan (perawat) dengan Pasien, dan setelah itu ANIM AFSIAH diminta oleh Penggugat agar opnam di Rumah Sakit karena setelah diperiksa oleh Dokter ternyata ANIM AFSIAH telah mengidap penyakit gagal ginjal dan setelah dirawat di Rumah sakit beberapa saat ANIM AFSIAH telah meninggal dunia . ;-----

- Bahwa karena Penggugat sering datang ke rumah ANIM AFSIAH dicurigai Kades Kebonharjo , Kecamatan Jatirogo , Kabupaten Tuban bahwa Penggugat melakukan hubungan suami – isteri di luar perkawinan yang sah.;-----

- Bahwa kenyataannya Penggugat datang ke rumah ANIM AFSIAH atas permintaan ANIM AFSIAH karena sakit sedangkan kedatangan Penggugat hanya semata – mata untuk merawat sakit ANIM AFSIAH, karena penyakitnya tidak kunjung sembuh Penggugat menyarankan agar dirawat di Rumah sakit saja, dan selang beberapa hari karena sakitnya ANIM AFSIAH semakin parah dan dia meninggal dunia.;-----

9. Bahwa oleh Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) dan Kepala Desa Kebonharjo , Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban kejadian tersebut telah diberitahukan kepada Mertua Penggugat dan oleh Mertua Penggugat telah diberitahukan Isteri Penggugat yang seolah – olah Penggugat telah hidup bersama dengan ANIM AFSIAH dengan kawin siri.;-----

10. Bahwa kemudian Isteri Penggugat dan Mertua Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Puskesmas Sale, Rembang dan oleh Kepala Puskesmas Sale Rembang tersebut, Penggugat telah dipanggil

Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



pada tanggal 12 Mei 2014 dan diperiksa pada tanggal 3 Juni 2014 oleh Kepala Puskesmas Sale, Rembang dan Penggugat dimintai keterangan tentang apakah benar Penggugat telah kawin siri dengan ANIM AFSIAH, dan Penggugat telah menjawab dan menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kawin siri atau hubungan suami – isteri di luar Perkawinan yang sah dengan ANIM AFSIAH tersebut dan hasil Pemeriksaan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kabupaten Rembang.;-----

11. Bahwa kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang membentuk Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kabupaten Rembang dan Tim Pemeriksa tersebut telah menindak lanjuti dengan melakukan Panggilan Kepada Penggugat Pada tanggal 12 Juni 2014 dan Penggugat diperiksa pada tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 di Kantor DKK Kabupaten Rembang yang pada Pokoknya Penggugat dimintai keterangan tentang apakah benar Penggugat telah kawin siri dengan ANIM AFSIAH, dan Penggugat telah menjawab dan menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kawin siri maupun hidup bersama dengan ANIM AFSIAH di luar Perkawinan yang sah, selanjutnya Tim Pemeriksa DKK Kabupaten Rembang menunjukkan Foto Copy tuduhan tersebut dan ditolak oleh Penggugat karena Tim Pemeriksa DKK Kabupaten Rembang tidak dapat menunjukkan asli dari foto copy tersebut, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang membuat laporan Kepada Bupati Rembang dengan Surat Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 18 Juni 2015 tentang Laporan disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI NIP. 19771029 200604 1 004 Pangkat Pengatur Perawat Pelaksana Pada UPT Puskesmas Sale.;-----

Halaman 10 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



12. Bahwa selanjutnya Bupati Rembang memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan Pemeriksaan kepada Penggugat apakah benar Penggugat telah melakukan kawin siri dengan ANIM AFSIAH atau tidak, maka Inspektorat tersebut telah memanggil dan memeriksa Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2014 yang pada Pokoknya Penggugat dimintai keterangan tentang apakah benar Penggugat telah kawin sirri dengan ANIM AFSIAH, dan Penggugat telah menjawab dan menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kawin siri dengan ANIM AFSIAH tersebut, selanjutnya Tim Pengawas menunjukkan Foto Copy tuduhan tersebut kepada Penggugat dan ditolak oleh Penggugat karena Tim Pengawas tidak dapat menunjukkan asli dari foto copy tersebut dan hasilnya telah disampaikan kepada Bupati Rembang dengan Laporan disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI NIP. 19771029 200604 1 004 Pangkat Pengatur Perawat Pelaksana Pada UPT Puskesmas Sale, Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/ 30.1/ Rhs. / IRBAN IV / 2014 tanggal 24 Oktober tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI selaku Pegawai Negeri Sipil di UPT Puskesmas Sale Kabupaten Rembang.;

13. Bahwa atas dasar Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/ 30.1/ Rhs. / IRBAN IV / 2014 tanggal 24 Oktober tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI selaku Pegawai Negeri Sipil di UPT Puskesmas Sale Kabupaten Rembang dan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 17 s.d 24 Juni 2014 kemudian dilakukan sidang oleh Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNS Kabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2015 dan hasil Sidang Tim Penyelesaian

Halaman 11 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Kasus Kepegawaian PNS Kabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2015
disampaikan kepada Bupati Rembang.;

14. Bahwa Bupati Rembang (Tergugat) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara
berdasarkan ;

a. Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 18 Juni
2015 tentang Laporan disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ALI ACHMAD
SUWINDI NIP. 19771029 200604 1 004 Pangkat Pengatur Perawat
Pelaksana Pada UPT Puskesmas Sale.;

b. Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/ 30.1/ Rhs. / IRBAN IV
/ 2014 tanggal 24 Oktober tentang dugaan pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI selaku Pegawai Negeri Sipil
di UPT Puskesmas Sale Kabupaten Rembang.;

c. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan
Kabupaten Rembang tanggal 17 s.d 24 Juni 2014.;

d. Hasil sidang Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNS Kabupaten
Rembang tanggal 28 Desember 2015 ;

telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 /
2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional
Perawat pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI, NIP. 19771029
200604 1 004, Pangkat Golongan Pengatur / Ilc Jabatan Perawat
Pelaksana, Unit Kerja di UPT Puskesmas Sale Kabupaten Rembang
karena yang bersangkutan telah melakukan Perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.;

15. Bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita
yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami
istri tanpa ikatan perkawinan yang sah".;

Halaman 12 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



16. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dimaksud dengan dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah - olah merupakan suatu rumah tangga. **Bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah Penggugat pernah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan ANIM AFSIAH di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah - olah merupakan suatu rumah tangga.**-----

17. Bahwa pada saat diperiksa Penggugat Pernah menyampaikan **keberatan** kepada Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kepada Pemeriksa Inspektorat atas tuduhan bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, karena Penggugat dengan ANIM AFSIAH tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami - istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah - olah merupakan suatu rumah tangga **atau kawin siri** melainkan hanya hubungan antara Penggugat sebagai Petugas Kesehatan (perawat) dengan Anim Afsiah sebagai Pasien, disamping itu Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang maupun Pemeriksa Inspektorat tidak dapat menemukan keterangan dari saksi maupun saksi ahli atau alat bukti lainnya yang dapat menerangkan bahwa Penggugat dengan ANIM AFSIAH pernah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, maka laporan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan ANIM AFSIAH pernah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah - olah merupakan suatu rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak berhasil dibuktikan ;-----



18. Bahwa dengan demikian ternyata Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 diterbitkan oleh Tergugat tanpa didasarkan pada suatu alat bukti yang sah guna membuktikan laporan bahwa Penggugat dengan ANIM AFSIAH pernah melakukan hubungan suami isteri di luar Perkawinan yang sah, maka Surat Keputusan Bupati Rembang tersebut cacat hukum karena dikeluarkan tanpa dasar adanya alat bukti yang sah menurut Ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang – undang No. 5 tahun 1986 .;-----

19. Bahwa disamping itu Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI di Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Tergugat telah cacat hukum secara materiil karena disebutkan Unit kerja Penggugat di UPT Puskesmas Sale, sedangkan Penggugat diperbantukan di UPT Puskesmas Sarang 2 (dua) Kabupaten Rembang sebelum tanggal 1 Juli 2016 sampai sekarang maka obyek sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat menjadi tidak jelas sehingga keputusan Bupati Rembang tersebut cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;-----

20. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

- Pasal 53 ayat (2) huruf a yang menentukan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



- Pasal 53 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

21. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 karena tanpa didasarkan suatu alat bukti yang sah untuk membuktikan laporan apakah **Penggugat pernah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan ANIM AFSIAH di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga** adalah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 ;-----

22. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 karena Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut adalah bertentangan dengan asas – asas umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Jangan Mencampurkan Kewenangan artinya pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu. Dalam Perkara ini Tergugat telah menggunakan wewenang yang melampaui batas . bahwa oleh karena Tim Pemeriksa DKK Rembang maupun Pemeriksa Inspektorat tidak berhasil menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan bahwa Penggugat dengan ANIM AFSIAH pernah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan



yang sah, maka seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak sampai menjatuhkan sanksi disiplin kepada Penggugat berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 ;-----

23. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 yang menjadi obyek sengketa tata Usaha Negara dalam Perkara ini terbukti melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

F. GANTI RUGI ;-----

1. Bahwa kerugian immateriil Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat dan keluarga Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan Fungsional sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterimanya gaji Fungsional Perawat Pelaksana sejak tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 telah ditentukan tentang ganti rugi paling banyak adalah Rp 5. 000.000; untuk itu oleh karena Penggugat telah dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya obyek sengketa tersebut maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar Tergugat ditetapkan untuk

Halaman 16 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp 5.000.000 ;
(lima juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap. ;-----

G. KESIMPULAN ;-----

Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana terurai diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa obyek sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Juli 2016 dan Sebagai akibat dikeluarkannya Obyek sengketa tersebut, Penggugat dirugikan kepentingannya dalam kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat menjadi tidak jelas mengenai unit kerjanya dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan juga Penggugat tidak mendapatkan tunjangan Fungsional sehingga mengurangi pendapatan gaji bulanan bagi Penggugat yang berdampak pada kesejahteraan bagi keluarganya;-----
- b. Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 tidak didasarkan pada suatu alat bukti yang sah dan disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut bahwa Penggugat di Unit Kerja UPT Puskesmas Sale sedangkan Penggugat bekerja di Unit Kerja UPT Puskesmas Sarang 2 (dua) yang berakibat Surat keputusan Bupati tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;-----
- c. Bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa tersebut telah **melanggar ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2 a dan b)** Undang –Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa dalam perkara ini patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI di Kabupaten Rembang ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862 / 053 / 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI di Kabupaten Rembang ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan , harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000; (lima juta Rupiah) setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Agustus 2016, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR;-----



Bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana pada pokoknya menuntut bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa "Pembebasan dari Jabatan Fungsional" kepada : -----

Nama : ALI ACHMAD SUWINDI;-----

NIP. : 19771029 200604 1 004;-----

Pangkat/Gol. : Pengatur/ II c;-----

Jabatan : Perawat Pelaksana;-----

Unit Kerja : UPT Puskesmas Sale;-----

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, untuk dinyatakan batal/tidak sah, senyatanya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas (kabur), karena tidak mencantumkan secara jelas dan spesifik tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan "asas-asas umum

Halaman 19 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



pemerintahan yang baik “meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;--

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :-----

- a. Asas Kepastian Hukum;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- c. Asas Kepentingan Umum;-----
- d. Asas Keterbukaan;-----
- e. Asas Proporsionalitas;-----
- f. Asas Profesionalitas; dan;-----
- g. Asas Akuntabilitas;-----

Bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, senyatanya **tidak ada satupun** dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat, bahkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat terlihat hanyalah berisi dalil-dalil yang bersifat asumsi dari Penggugat, yang mana tidak bisa menjelaskan dan menunjukkan adanya bukti konkrit bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan KTUN telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan juga melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya Keputusan yang dijadikan obyek belum dapat



memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Bahwa dengan demikian penjelasan tersebut di atas maka dasar gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya;-----

**B. KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR : 862/053/2016
TANGGAL 1 Juli 2016/IN LITIS OBJEK SENGKETA, TIDAK
TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA (KTUN) SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 2
HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 YANG TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA
USAHA NEGARA.;-----**

Bahwa dalam Konsideran Menimbang Keputusan Tergugat (Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862/053/2016 Tanggal 1 Juli 2016) *in litis* objek gugatan, disebutkan secara jelas dan tegas sebagai berikut : -----

- a. *Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI telah melaksanakan perbuatan hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya tanpa ikatan perkawinan yang sah ;-----*
- b. *Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;-----*
- c. *Bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;-----*

Halaman 21 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukumam Disiplin Berat.;-----

Bahwa dari uraian Konsiderans Menimbang tersebut diatas, terlihat secara jelas Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862/053/2016 Tanggal 1 Juli 2016 *in litis* objek gugatan, berdasarkan pertimbangan 2 (dua) hal, yaitu :-----

a. Adanya hasil pemeriksaan sesuai : -----

1) Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 18 Juni 2015 tentang Laporan Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI, NIP. 19771029 200604 1 004, Pangkat Pengatur Perawat Pelaksanakan Pada UPT Puskesmas Sale,;-----

2) Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/30.1/Rhs/IRBAN IV/2014, tanggal 24 Oktober 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI, selaku Pegawai Negeri Sipil di UPT Puskesmas Sale, Kabupaten Rembang.;-----

3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 17 s.d 24 Juni 2014.;-----

4) Hasil sidang Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNS Kabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2015.;-----

Bahwa yang mana pada pokoknya hasil pemeriksaan tersebut diatas menyatakan Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI telah melaksanakan perbuatan hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya tanpa ikatan perkawinan yang sah;-----

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat sama sekali bukan atas inisiatif Tergugat sendiri selaku Pengambil Keputusan, atau tindakan yang berdiri sendiri tetapi tindakan Tergugat a quo adalah tindakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang kepegawaian yang demi hukum harus dilakukan atau diambil;-----

Bahwa maka sangat tidak tepat dan relevan apabila Tergugat selaku pengambil kebijakan atau tindakan dalam tugas dan fungsi pemerintahan khususnya dibidang kepegawaian harus menjadi pihak dalam perkara a quo;-----

Bahwa secara hukum tindakan Tergugat berkaitan dengan penerbitan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862/053/2016 Tanggal 1 Juli 2016 *in litis* objek sengketa, tidak dapat diajukan sebagai objek perkara karena sebenarnya tuntutan yang diajukan oleh penggugat sebenarnya telah terpenuhi dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862/053/2016 Tanggal 1 Juli 2016 (secara Delatoir) sebagaimana diakui pula dalam Huruf E Alasan dan Dasar Gugatan angka 14 dalam uraian Gugatan Penggugat;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

Halaman 23 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



II. **DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini; -----

2. Bahwa segala uraian dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini; -----

3. Bahwa benar adanya Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa (Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862/053/2016 Tanggal 1 Juli 2016), yang mana pada pokoknya memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin berupa "Pembebasan dari Jabatan Fungsional" kepada Penggugat, karena bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990, yang berbunyi : " *Pegawai Negeri Sipil Pria dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.*";-----

4. Tergugat dalam mengeluarkan keputusantata usaha negara yaitu obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862/053/2016 Tanggal 1 Juli 2016 tentang Hukuman Disiplin berupa "Pembebasan dari Jabatan Fungsional" kepada : ALI ACHMAD SUWINDI telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

a. BAHWA DARI SEGI KEWENANGAN, TERGUGAT BERWENANG MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA A QUO;-----

Pengertian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Halaman 24 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pasal 1 angka 2 mengatur *Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya* ; Selanjutnya angka 4 menyebutkan *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota* ;-----

Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, maka Bupati Rembang selaku Tergugat yang adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan kewenangan yang ada padanya berhak mengeluarkan obyek sengketa *a quo*;;-----

- b. BAHWA SECARA PROSEDUR SUBSTANSIAL, OBYEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT ADALAH TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa "Pembebasan dari Jabatan Fungsional" berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862/053/2016 Tanggal 1 Juli 2016 dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan berupa hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, (hidup bersama dengan Sdri, ANIM AFSIAH tanpa ikatan perkawinan yang sah

Halaman 25 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, padahal disisi lain Penggugat masih terikat perkawinan dengan Sdri. MEYSCKE SUSANA SENDUK), sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam pasal 14 telah jelas disebutkan "*Pegawai Negeri Sipil Pria dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.*" . sedangkan dalam Pasal 15, Ayat (1) disebutkan juga : *Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----*

Bahwa dikarenakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3

Halaman 26 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan Juncto Pasal 14 tentang larangan bagi PNS untuk melakukan perbuatan hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya tanpa ikatan perkawinan yang sah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka sesuai ketentuan Romawi X angka 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 terhadap Penggugat dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa Tergugat tegaskan disini, setelah adanya laporan dari Istri Penggugat (Sdri. MEYSCKE SUSANA SENDUK) dan Mertuanya (Sdr. EDI TRI SULISO) tertanggal 20 mei 2014, yang mana laporan tersebut berisi pada pokoknya : Penggugat telah melakukan Nikah Siri dengan wanita yang bernama ANIM AFSIAH, (adanya laporan tersebut juga, senyatanya telah diakui secara jelas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yakni sebagaimana tercantum dalam posita point 8, hal. 3), maka kemudian atas laporan tersebut telah juga ditindak lanjuti dari pihak Tergugat, melalui Kepala UPT Puskesmas Puskesmas Sale, dengan telah melakukan pembinaan terhadap Penggugat, dengan cara telah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan juga terhadap Istri Penggugat (Sdri. MEYSCKE SUSANA

Halaman 27 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



SENDUK), dan kemudian telah juga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. ;-----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tersebut, senyatanya telah berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Juncto Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mana penetapan hukuman disiplin dimaksud telah melalui prosedur pemeriksaan oleh Atasan Langsung, hal ini sesuai dengan :-----

- a. Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 18 Juni 2015 tentang Laporan Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI, NIP. 19771029 2006 04 1 004, Pangkat Pengatur Perawat Pelaksanan Pada UPT Puskesmas Sale,;-----
- b. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 17 s.d 24 Juni 2014,;-----

Bahwa selain itu, perlu Tergugat tegaskan, dikarenakan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat ancaman hukumannya merupakan hukuman disiplin berat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap pelanggaran *a quo* telah juga dibentuk Tim Pemeriksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, hal ini sesuai dengan :-----

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/30.1/Rhs/IRBAN IV/2014, tanggal 24 Oktober 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh

Halaman 28 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Sdr. ALI ACHMAD SUWINDI, selaku Pegawai Negeri Sipil di
UPT Puskesmas Sale, Kabupaten Rembang.;

b. Hasil sidang Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNS
Kabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2015.;

5. Bahwa senyatanya berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat
Nomor : 700/30.1/Rhs/IRBAN IV/2014, tanggal 24 Oktober 2014
tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ALI
ACHMAD SUWINDI, selaku Pegawai Negeri Sipil di UPT Puskesmas
Sale, Kabupaten Rembang, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap
Penggugat telah diperoleh cukup bukti telah melakukan pelanggaran
disiplin.;

a. Bahwa Penggugat terbukti telah melanggar etika/Norma sosial
yang berlaku di Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo Kabupaten
Tuban, dalam hal ini tindakan Penggugat yang sering berkunjung
di rumah Sdri. ANIM AFSIAH, yang sudah diketahui warga desa
Kebonharjo tanpa didasari adanya hubungan family ataupun
riwayat hubungan kerja apalagi Sdri. ANIM AFSIAH, berstatus
Janda dan Penggugat berstatus PNS.;

b. Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan perkawinan menurut
agama dan kepercayaan dengan Sdri. ANIM AFSIAH (Perkawinan
Siri) tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.;

6. Bahwa selain hal tersebut diatas, Tergugat juga menyatakan menolak
dengan tegas dalil-dalil subjektif dari Penggugat yang pada pokoknya
menyatakan bahwa penerbitan keputusan *a quo* tidak memperhatikan
dan didasarkan atas alat bukti yang sah, dan menolak dalil yang
menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati tidak dapat dijalankan

Halaman 29 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



sebagaimana mestinya, dikarenakan disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut bahwa Pengugat di Unit Kerja UPT Puskesmas Sale sedangkan Pengugat bekerja di Unit Kerja UPT Puskesmas Sarang 2 (dua), hal tersebut karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah telah tepat dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

7. Bahwa perlu Tergugat sampaikan juga disini, senyatanya berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan secara jelas bahwa Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang, maka atas hal tersebut dapat disimpulkan apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan obyek sengketa adalah semata-mata dalam rangka tindakan yang sifatnya Pembinaan, yang berguna untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan Pengugat karena telah melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan juga oleh karena senyatanya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, maka Bupati Rembang i.c Tergugat *a quo* telah bertindak benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*ex. Officio*) dalam memproses dan

Halaman 30 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



menerbitkan Obyek sengketa kepada Penggugat. Maka gugatan Penggugat sepatutnyalah haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak diterima.;

- 9. Bahwa untuk seterusnya dan selbihnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, ;
- Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa :

Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa "Pembebasan dari Jabatan Fungsional" kepada :

Nama : ALI ACHMAD SUWINDI;

NIP. : 19771029 200604 1 004.;

Pangkat/Gol. : Pengatur/ II c.;

Jabatan : Perawat Pelaksana.;

Unit Kerja : UPT Puskesmas Sale.;

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.;

Adalah benar dan sah menurut hukum.;

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul



Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 7 September 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan bantahannya dalam Duplik tertanggal 13 September 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8, sebagai berikut:-----

1. P – 1 Surat Perintah Tugas Nomor: 800/53/2016 ditujukan kepada Ali Ahmad Suwindi tertanggal 29 Pebruari 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
2. P – 2 Undangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Rembang tertanggal 15 Juni 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
3. P – 3 Keputusan Bupati Rembang Nomor: 862/053/2016 tertanggal 1 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
4. P – 4 Kwitansi dari Ny.Amin Afsiah tertanggal 15 Pebruari 2014, 30 Pebruari 2014, 27 Pebruari 2014, 27 Pebruari 2014, 14 Maret 2014, 30 Maret 2014, 20 April 2014, 8 Maret 2014, (Fotokopi sesuai Asli);-----
5. P- 5 Surat Pernyataan dari Anim Afsiah tertanggal 9 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
6. P-6 Surat Keterangan Kematian Anim Afsiah tertanggal 23 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. P – 7 Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Polanharjo,

Halaman 32 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Juli 2002
(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

8. P – 8 Surat Pernyataan Ali Achmad Suwindi tertanggal 26 April 2014
(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-28, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. T – 1 : Surat Pernyataan Ali Achmad Suwindi tertanggal April 2014
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. T – 2 : Surat Pernyataan KH.Idrus Jufri tertanggal 5 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. T – 3 : Surat dari Edi Tri Susilo tertanggal 20 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
4. T – 4 : Surat dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor: 800/1343, ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Sale, Perihal Pelanggaran Disiplin PNS, tertanggal 22 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
5. T – 5 : Surat dari UPT Puskesmas Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor: 800/119/VI/2014, ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Sale Pemerintah Kabupaten Rembang, Perihal Tindak lanjut Pelanggaran Disiplin PNS, tertanggal 3 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
6. T – 6 : Berita Acara Pemeriksaan dari UPT Puskesmas Sale Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang tertanggal 3 Juni 2014

Halaman 33 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



- (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. T- 7 : Berita Acara Pemeriksaan dari UPT Puskesmas Sale Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang tertanggal 3 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. T- 8 : Surat dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor: 8001/1406, ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Sale, perihal Panggilan Dinas, tertanggal 13 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. T- 9 : Surat dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor: 8001/1405, ditujukan kepada Kepala Sdr.Meyscke Susanna Senduk (Istri Sdr.Ali Achmad Suwindi), perihal Panggilan Dinas, tertanggal 13 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. T- 10 : Surat Keterangan Edy Tri Susilo tertanggal 17 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
11. T- 11 : Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang tertanggal 17 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. T- 12 : Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang tertanggal 18 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. T- 13 : Permintaan Keterangan dari Fauziatul Niliah, S.H dkk, tertanggal 23 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
14. T- 14 : Permintaan Keterangan dari Fauziatul Niliah, S.H dkk, tertanggal 24 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
15. T- 15 : Surat Keterangan dari DR.Teguh Wibowo tertanggal 24 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----



16. T – 16 : Surat Keterangan dari Meyscke Susanna Senduk, tertanggal 24 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. T – 17 : Surat Keterangan dari Ali Achmad Suwindi tertanggal 25 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
18. T – 18 : Surat dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor: 800/1156, ditujukan kepada Bupati Rembang, perihal Laporan Disiplin Pegawai An.Ali Achmad Suwindi tertanggal 25 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
19. T – 19 : Surat Pernyataan dari KH.Idrus Jupri, tertanggal 4 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
20. T – 20 : Berita Acara Pemeriksaan Setempat Rembang tertanggal 8 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
21. T– 21 : Berita Acara Permintaan Keterangan dari Dra.Herlinali Derita dkk tertanggal 2 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
22. T – 22 : Berita Acara Permintaan Keterangan dari Dra.Herlinali Derita dkk tertanggal 3 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
23. T – 23 : Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor: 700/30.1/IRBAN IV/2014, perihal, Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. (AAS) selaku Puskesmas Sale Kabupaten Rembang tertanggal 25 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
24. T – 24 : Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor: 800/1618, perihal Laporan Pelanggaran Disiplin PNS An. Ali Achmad Suwindi, tertanggal 18 Juni 2015(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. T– 25 : Surat Perintah Tugas Nomor: 800/531/2016 Keterangan tertanggal



29 Pebruari 2016(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

26. T – 26 : Nota Dinas dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor: 800/0796/2016, perihal Laporan Hasil Rapat Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Kabupaten Rembang, tertanggal 15 Maret 2016(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

27. T– 27 : Keputusan Bupati Rembang Nomor: 862/053/2016, tertanggal 1 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

28. T– 28 : Keterangan Rawat Inap Anim Afsiah dari Puskesmas Sale tertanggal 10 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukandua (2)Orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di Persidangan, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi KARTINI menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di ruman Anim Afsiah sejak awal Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014;-----
 - Bahwa Saksi tinggal di sebelah barat Puskesmas Sale;-----
 - Bahwa Saksi tahu Ali Achmad Suwindi bekerja di Puskesmas Sale;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Ali Achmad Suwindi pindah di Puskesmas Sarang;-----
 - Bahwa setahu Saksi menyatakan Ali Achmad Suwindi pindah di Puskesmas Sarang karena dituduh kawin siri;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu Anim Afsiah membuat surat pernyataan dibuat di Puskesmas bulan Agustus 2014 ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Anim Afsiah meninggal di Rumah Sakit Rembang

Halaman36dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



- Bahwa setahu Saksi menyatakan Ali Achmad Suwindi melakukan pengobatan kepada Anim Afsiah sejak bulan Pebruari 2014 dengan cara/metode tusuk jarum ;-----
- Bahwa setahu Saksi menyatakan Ali Achmad Suwindi merawat Anim Afsiah setelah datang ketujuh kalinya di rumah Anim Afsiah baru menyarankan Anim Afsiah ke Puskesmas Sale;-----
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Anim Afsiah setiap hari pulangny antara Mahrib sampai dengan Isak;-----
- Bahwa setahu Saksi Anim Afsiah membuat surat pernyataan tidak menikah siri dengan Achmad Ali Suwindi di Puskesmas Sale;-----

2. Saksi SUPATREM menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi pernah bekerja di rumahnya Muchamad Ali Suwindi ;-----
- Bahwa Saksi tahu surat pernyataan Muchamad Ali Suwindi dibuat dirumahnya Anim;-----
- Bahwa Saksi tahu isi surat pernyataan yang dibuat oleh Muchamad Ali Suwindi tertanggal 26 April 2014 bahwa Muchamad Ali Suwindi tidak pernah kawin siri dengan Anim Afsiah;-----
- Bahwa Saksi tahu Muchamad Ali Suwindi membuat surat pernyataan karena dituduh telah kawin siri dengan Anim Afsiah;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia diajak oleh Muchamad Ali Suwindi kerumahnya Anim Afsiah;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menandatangani surat pernyataan selain yang terdapat pada bukti T-1;-----

Menimbang, bahwa untuk Pihak Tergugat telah mengajukan tiga (3) Orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang



isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi A.MUHAJIR menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai tetangga satu RT dengan Anim Afsiah;-----
- Bahwa Saksi sebagai keamanan di RT.03 RW.02 Kebonharjo;-----
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari warga kalau Achmad Ali Suwindi sering berkunjung ke rumah Anim Afsiah;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Achmad Ali Suwindi datang kerumahnya Anim Afsiah;-----
- Bahwa Saksi tidak percaya kalau Achmad Ali Suwindi sudah menikah siri
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang terdapat dalam bukti T-13
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Achmad Ali Suwindi sudah menikah siri;-----
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu surat yang ditandatangani oleh Achmad Ali Suwindi, Anim Afsiah, Umar, Bahri dan Patrem;-----

2. Saksi MOEGYONO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Rembang pada tanggal 9 Januari 2009;-----
- Bahwa Saksi memeriksa Achmad Ali Suwindi berdasarkan adanya surat aduan atas perintah Inspektorat;-----
- Bahwa setahu Saksi Achmad Ali Suwindi dilaporkan oleh Tri (Mertua Achmad Ali Suwindi) kalau sudah kawin siri dengan Anim Afsiah;-----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Tri tidak mengetahui sendiri kalau Achmad Ali Suwindi sudah kawin siri dengan Anim Afsiah;-----
- Bahwa Saksi pada tanggal 4 September 2014 telah mendatangi di Pondok Pesantren Salam Desa Polok bertemu dengan KH. Idrus;-----



- Bahwa Saksi mengatakan menurut keterangan KH.Idrus pada tanggal 6 Pebruari 2014 Achmad Ali Suwindi telah kawin siri secara agamis dengan Anim Afsiah;--
 - Bahwa Saksi membuat kesimpulan kalau Achmad Ali Suwindi telah melanggar norma-norma PNS;-----
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa dalam rekomendasi tidak diterangkan sangsinya kepada Achmad Ali Suwindi;-----
 - Bahwa setahu Saksi yang membebaskan Achmad Ali Suwindi dari jabatan fungsional adalah atasan dari Achmad Ali Suwindi;-----
 - Bahwa Saksi mengatakan menurut keterangan dari KH.Idrus kalau Achmad Ali Suwindi sudah dalam proses cerai dengan Istrinya;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengundang Anim Afsiah;-----
 - Bahwa saksi memeriksa Achmad Ali Suwindi pada tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Kantor Inspektorat dan pada tanggal 24 Juni 2014 bertempat di Kantor Puskesmas Sale;-----
 - Bahwa Saksi mengatakan kalau Achmad Ali Suwindi tidak mengakui telah kawin siri dengan Anim Afsiah;-----
3. Saksi MOH SOIM menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi telah melihat Achmad Ali Suwindi melakukan kawin siri dengan Anim Afsiah di Pondok Pesantren;-----
 - Bahwa Saksi satu desa dengan saudara iparnya Achmad Ali Suwindi yang bernama Solikin;-----
 - Bahwa Saksi diajak oleh Solikin mencari Kiyai untuk menikahkan siri saudara iparnya yaitu Achmad Ali Suwindi dengan Anim Afsiah;-----
 - Bahwa setahu Saksi yang menikahkan Achmad Ali Suwindi dengan Anim Afsiah adalah umar ayahnya Anim Afsiah;-----
 - Bahwa setahu Saksi Achmad Ali Suwindi dengan Anim Afsiah melakukankawin siri pada Tahun 2014;-----

Halaman 39 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Menimbang, bahwa didalam Persidangan tanggal 19 Oktober2016, Pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 19 Oktober2016 dan Pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 19 Oktober2016;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 31 Agustus 2016 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) karena tidak mencantumkan secara jelas dan spesifik ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dan serta mendalilkan bahwa objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah di dalam repliknya tertanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.;-----

Halaman40dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa eksepsi ini dikategorikan dalam eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan dengan demikian hanya dapat diputus bersama pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscur libels adalah jika tidak ada kesesuaian antara objek gugatan, subjek, posita, dan petitum dalam suatu gugatan, dalam hal ini gugatan sudah melewati pemeriksaan persiapan dan sudah diteliti oleh Majelis Hakim, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berkesesuaian antara subjek, objek gugatan, posita dan petitum, dengan demikian eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) haruslah dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun). Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama.;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat*

Halaman 41 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut : Objek sengketa berupa Keputusan Bupati Rembang Nomor : 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana atas nama ALI ACHMAD SUWINDI di Kabupaten Rembang merupakan penetapan tertulis yang telah nyata dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Rembang, bahwa maksud dikeluarkannya Keputusan tersebut telah jelas yaitu Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana. Bahwa objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan material Pembebasan dari jabatan Fungsional Perawat Pelaksana dan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tersebut dapat diartikan melaksanakan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Halaman 42 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Telah memenuhi sifat *konkret* karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yakni perihal Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi yang ditandatangani oleh Bupati Rembang (*vide* bukti T-27). Bahwa keputusan tersebut telah jelas secara *individual* ditujukan kepada ALI ACHMAD SUWINDI (Penggugat), *Final* : akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dalam hal ini diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitive tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Dengan terbitnya Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak dan kewajiban jabatan fungsional Penggugat sebagai Perawat Pelaksana karena telah dijatuhkan hukuman disiplin tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat surat keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan bila dikaitkan dengan eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah bukan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai hal-hal yang bersifat ekseptif lainnya antara lain :-----

Halaman 43 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



1. Apakah pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986?-----
2. Apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa a quo masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang disebutkan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Juli 2016 (*vide bukti T.27*), diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Juli 2016 kemudian gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Juli 2016 sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (point d'interest poin d'action), maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut ; "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa*

Halaman 44 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai kepentingan atas penerbitan surat keputusan TUN objek sengketa.;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya surat keputusan TUN objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat (vide bukti **T.27**) maka, mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban jabatan fungsional Penggugat sebagai Perawat Pelaksana.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan surat keputusan TUN objek sengketa maka, Penggugat telah memenuhi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat tentang obscur libel dan eksepsi yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kesemuanya tidak terbukti, dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, sebagai berikut:-----

Halaman 45 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor :862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi di Kabupaten Rembang (vide bukti T.27);-----

Menimbang, bahwa terhadap apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, pasal 14 ayat(1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu :-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, Pasal 1 angka 5 disebutkan *“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.”*-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;-----

- Pasal 14 ayat 1 huruf d, disebutkan :-----

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :-----

d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan fakta berdasarkan bukti **T-27** Keputusan



Bupati Rembang Nomor: 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 bahwa pada saat Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan fungsional, dimana disebutkan pada konsideran Memutuskan bahwa ALI ACHMAD SUWINDI (Penggugat) dengan pangkat/Golongan Pengatur/lc dengan jabatan Perawat Pelaksana pada Unit Kerja UPT Puskesmas Sale, maka jelas merujuk Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, Pasal 14 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, bahwa Bupati Rembang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dimana kedudukan Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Rembang Nomor: 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi (*vide* bukti T.27), telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan atributif Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga telah diterbitkan oleh Pejabat yang sah;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga tidak dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa prinsip hukum administrasi adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedur formal, materiil substansial, serta tidak boleh pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;-----

Halaman 47 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa didasarkan pada suatu alat bukti yang sah guna membuktikan laporan bahwa Penggugat dengan ANIM AFSIAH pernah melakukan hubungan suami isteri di luar perkawinan yang sah, maka surat keputusan Bupati Rembang objek sengketa tersebut cacat hukum dan menyatakan cacat hukum secara materiil karena disebutkan Unit Kerja Penggugat di UPT Puskesmas Sale, sedangkan Penggugat diperbantukan di UPT Puskesmas Sarang 2 Kabupaten Rembang sebelum tanggal 1 Juli 2016 sampai sekarang maka objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas sehingga keputusan Bupati Rembang tersebut cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.;-----

Menimbang, terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil Penggugat dan Tergugat, bila dicermati satu persatu adanya fakta hukum di persidangan yaitu pada bukti T.1 yang berupa surat pernyataan tertanggal.....-04-2014 dari Ali Achmad Suwindi (*in casu* Penggugat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sudah menikah sah secara agama dengan Anim Afsiah di Ponpes Putri "Mamba'ul Huda, Kabupaten Blora pada tanggal 6 Februari 2014 yang dinikahkan oleh Bp. K.H IDRUS JUFRI, Pengasuh Ponpes Putri "Mamba'ul Huda" tersebut. Terhadap bukti T.1 tersebut dikuatkan dengan bukti T.2 yang berupa surat pernyataan dari K.H Idrus Jufri pengasuh Ponpes Putri Mamba'ul Huda yang menyatakan bahwa pada pokoknya saat Ali Achmad Suwindi (Penggugat) minta dinikahkan dengan Anim Afsiah, Penggugat menyatakan sudah menceraikan istri syahnya dan menunggu proses administrasi.;-----

Halaman 48 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Menimbang, bahwa selanjutnya adanya fakta hukum yaitu bukti T.3 dimana adanya surat laporan dari orang tua Ny.Meske Susana Senduk (istri Ali Achmad Suwindi) tertanggal 20 Mei 2014 yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Rembang yang pada pokoknya melaporkan Penggugat Pegawai Puskesmas Kecamatan Sale telah melakukan Nikah Siri dengan wanita yang bernama Anim Afsiah dan ini telah melanggar kode etik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3 tersebut, maka pada tanggal 22 Mei 2014 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang memerintahkan kepada Kepala UPT Puskesmas Sale dalam suratnya agar segera melakukan pembinaan terhadap pegawai tersebut (Ali Achmad Suwindi) dan melaporkan hasilnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang (vide bukti T.4). Atas dasar bukti T.4 tersebut, maka Kepala Puskesmas Sale telah menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan terhadap Ali Achmad Suwindi yang tertuang dalam berita acara pada tanggal 3 Juni 2014 yang pada hasil pembinaan tersebut yang bersangkutan menyatakan "tidak pernah melakukan nikah siri" (vide bukti T.5 - T.7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2014 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang meminta bantuan kepada Kepala UPT Puskesmas Sale untuk menghadirkan pegawai Ali Achmad Suwindi (Penggugat) beserta istri masing-masing untuk hadir pada tanggal 17 Juni 2014 dan tanggal 18 Juni 2014 keperluan Panggilan Dinas (vide bukti T.8-T-9), selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dilakukan pemeriksaan terhadap Ali Achmad Suwindi (Penggugat) atas dugaan pelanggaran disiplin PNS/pernikahan siri yang pada kesimpulannya tertuang pada berita acara bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa tidak benar bila sudah melakukan nikah siri sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat di UPT Puskesmas Sale pada saat

Halaman 49 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



pembinaan dan yang bersangkutan tidak mengakui telah membuat surat pernyataan tersebut (vide bukti **T.11**), selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap istri Ali Achmad Suwindi (Meysche Susanna Senduk) di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, yang pada pokoknya yang bersangkutan mengetahui dan memberikan persetujuan atas laporan yang dibuat ayahnya Edi Tri Susilo terhadap tindakan suaminya nikah siri, telah berjumpa dengan istri siri dengan suaminya yang mengakui sudah 2 bulan nikah siri yang disaksikan oleh ibu mertuanya (ibunya Ali Achmad Suwindi) (vide bukti **T.10 dan T.12**).;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.3** telah pula dilakukan pencarian bukti/keterangan ke lokasi yang berkaitan dengan masalah yang bisa dilihat pada bukti **T.13** yaitu permintaan keterangan pada tanggal 23 Juni 2014 oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian DKK Rembang, Staf Subbag.Umum dan Kepegawaian DKK Rembang telah datang di Ds. Kebonharjo Kec. Jatirogo untuk klarifikasi kasus Ali Achmad Suwindi (nikah siri) dengan hasil keterangan dari pengurus Karangtaruna Ds. Kebonharjo yang menyatakan bahwa benar Ali Achmad Suwindi telah melakukan nikah siri dengan Anim Afsiah dan Ali Achmad Suwindi pernah diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah nikah siri, selanjutnya pada bukti **T.14** yaitu permintaan keterangan pada tanggal 24 Juni 2014 telah datang ke Ponpes Mamba'ul Huda Ngawen Blora telah melaksanakan klarifikasi terhadap kasus yang sama yang pada intinya bahwa K.H Idrus Jufri menyatakan telah menikahkan Ali Achmad Suwindi dengan Anim Afsiah di Ponpes Mamba'ul Huda tanggal 6 Februari 2014, K.H Idrus Jufri mengakui telah menandatangani surat pernyataan tanggal 5 Mei 2014, serta adanya surat keterangan yang masing-masing dibuat oleh Meysche Susanna Senduk, DR. Teguh Wibowo yang keduanya memberikan keterangan pada tanggal 24 juni 2014 dan Ali Achmad Suwindi telah memberikan keterangan pada tanggal 25 Juni 2014

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



yang selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menyampaikan secara tertulis laporan disiplin Pegawai an. Ali Achmad Suwindi kepada Bupati Rembang yang pada intinya berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada Ali Achmad Suwindi telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS karena telah melakukan nikah siri (beristri lebih dari seorang) tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dan mohon PNS tersebut mendapat tindakan lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku. (vide bukti T.18);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moegiyono,SE selaku Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Rembang, diakui bahwa benar adanya fakta hukum terhadap bukti T.19 yang berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh K.H. Idrus Jupri pada tanggal 4 September 2014 selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri Mamba'ul Huda yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 telah menikahkan secara agama di Ponpes Putri Mamba'ul Huda atas Ali Achmad Suwindi dengan Anim Afsiah, yang bersangkutan menyatakan kesediaannya menikahkan karena Ali Achmad Suwindi sudah mengajukan proses perceraian terhadap istri sah Ali Achmad Suwindi bernama Meysche Susanna Senduk, halmana berdasarkan keterangan saksi Moegiyono,S.E surat pernyataan ini dibuat di depan saksi Moegiyono, SE saat melaksanakan pemeriksaan setempat ke Pondok Pesantren Putri Mamba'ul Huda.;-----

Menimbang, bahwa Inspektorat Kabupaten Rembang Nomor telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 8-9-2014 bertempat di Kantor Kepala Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, atas dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Ali Achmad Suwindi (*in casupenggugat*), pemeriksaan dilakukan terhadap beberapa saksi yang pada pokoknya melalui warga bahwa Penggugat menyatakan bahwa benar sudah

Halaman 51 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



menikah siri dengan Anim Afsiah disaksikan oleh Patrem dan Bakri dengan wali nikah orang tua Anim Afsiah (Umar Said) yang dibenarkan oleh Umar Said sendiri bahwa yang bersangkutan menjadi wali nikah siri anaknya dengan Ali Achmad Suwindi, selanjutnya Penggugat menyanggupi membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah nikah siri dengan Anim Afsiah. (vide bukti T.20);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Rembang Nomor 094/032/IRBAN.IV/SEKRT/2014 tanggal 20 Juni 2014 telah meminta keterangan kepada Ali Ahmad Suwindi pada hari Kamis tanggal 2-10-2014, yang dalam berita acara permintaan keterangan pada pokoknya Ali Achmad Suwindi (in casu Penggugat) menyangkal telah menikah siri dengan Anim Afsiah dan tidak mengakui telah membuat surat pernyataan telah menikah siri dengan Anim Afsiah, akan tetapi yang bersangkutan mengakui pada tanggal 6 Februari 2014 berkunjung ke pondok pesantren Putri Mamba'ul Huda Ngawen Blora dalam rangka konsultasi keagamaan tentang tata cara pernikahan agama Islam yang benar. (vide bukti T.21);-----

Menimbang, bahwa masih berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Rembang Nomor 094/032/IRBAN.IV/SEKRT/2014 tanggal 20 Juni 2014 telah meminta keterangan kepada Meysche Susanna Senduk pada hari Jumat tanggal 3-10-2014, yang dalam berita acara permintaan keterangan pada pokoknya menyatakan telah menikah selama 12 tahun dengan Ali Achmad Suwindi dan sampai dengan diperiksa di depan Inspektorat Kabupaten Rembang, masih hidup serumah dengan suami dan anak-anaknya, serta yang bersangkutan mengetahui bahwa suaminya telah menikah siri dengan Anim Afsiah serta mengetahui surat pernyataan yang mengatakan bahwa suaminya telah menikah siri. (vide bukti T.22);-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang telah dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor

Halaman 52 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



:700/30.1/Rhs/IRBAN IV/2014 tertanggal 25 Oktober 2014 Perihal : Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Ali Achmad Suwindi selaku PNS di Puskesmas Sale Kabupaten Rembang, dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Ali Achmad Suwindi telah terbukti melanggar etika/norma social yang berlaku di Desa Kebonharjo, dalam hal ini tindakan yang bersangkutan sering berkunjung ke rumah Anim Afsiah yang sudah diketahui warga Desa Kebonharjo tanpa didasari adanya hubungan family ataupun riwayat hubungan kerja apalagi Anim Afsiah berstatus janda dan yang bersangkutan berstatus PNS serta terbukti telah melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaan dengan Anim Afsiah tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan fakta yang diperoleh, maka dengan saran yang bersangkutan (in casu Penggugat) sebagai PNS Puskesmas Sale bisa/dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (vide bukti **T.23**);-----

Menimbang, bahwa kemudian pada bukti **T.24** yaitu berupa nota dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang yang ditujukan kepada Bupati Rembang tertanggal 18 Juni 2015, yang menyampaikan Laporan Pelanggaran Disiplin an. Ali Achmad Suwindi Perawat Pelaksana pada UPT Puskesmas Sale Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dimana disampaikan bahwa kewenangan untuk menetapkan keputusan hukuman disiplin ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Rembang dalam hal ini Bupati Rembang dengan memilih salah satu opsi hukuman disiplin;-----

Menimbang, bahwa atas dasar bukti T.24 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNS Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2015 dengan hasil sidang terhadap Ali Achmad Suwindi yang pada pokoknya, dengan permasalahan yang bersangkutan telah melakukan

Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



tindakan indisipliner yaitu hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya tanpa ikatan perkawinan yang sah, melanggar ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yang selanjutnya direkomendasi untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yaitu Pembebasan dari Jabatan Fungsional (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) dan selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang menyampaikan Nota Dinas tertanggal 15 Maret 2016 Perihal Hasil Rapat Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Kabupaten Rembang. (vide bukti T.26). Atas dasar bukti T.26 tersebut maka oleh Bupati Rembang telah diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*. (vide bukti T.27);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai uraian fakta tersebut merupakan pembebasan dari jabatan karena melakukan pelanggaran disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis hakim harus berpedoman pada ketentuan :-----

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** :-----

Pasal 86 ayat (1) : Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.-----

ayat (2) : Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.-----

ayat (3) : PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.;-----

ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

Halaman 54 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Pasal 139 : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.;-----

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.-----

Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.-----

Ayat (2) : Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.-----

Pasal 4 ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.----



Pasal 14 : Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.”-----

Pasal 15 ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----

Angka 1 : Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.-----

Angka 3 : Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.-----

Halaman 56 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Angka 4 : Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.;-----

Pasal 3 Setiap PNS wajib.-----

Angka 4 : Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.---

Angka 6 : Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS.-----

Pasal 5 : PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.----

Pasal 6 : Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.-----

Pasal 7 ayat (1): Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :-----

- a. Hukuman disiplin ringan.-----
- b. Hukuman disiplin sedang; dan-----
- c. Hukuman disiplin berat.-----

Ayat (4) : Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :-----

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;-----
- c. Pembebasan dari jabatan;-----
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan-----
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.-----

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum dapat ditarik kesimpulan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



diuraikan di atas (vide bukti T.1 sampai dengan T.23) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana di UPT Puskesmas Sale dalam pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Rembang telah dinyatakan terbukti bahwa dengan tidak ditaatinya kewajiban dan/atau larangan ketentuan disiplin PNS oleh Penggugat maka bila dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dalam menjatuhkan hukuman disiplin dalam penerapan hukumnya telah tunduk pada pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan TUN objek sengketa telah sesuai prosedur formal sebagai mana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan TUN objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi materi objek sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpa didasarkan pada suatu alat bukti yang sah guna membuktikan laporan bahwa Penggugat dengan Anim Afsiah pernah melakukan hubungan suami isteri di luar perkawinan yang sah;-----

Halaman 58 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Menimbang, bahwa memperhatikan surat keputusan objectum litis (vide bukti P.3 dan T.27) pada konsideran Menimbang huruf a. menyebutkan menurut hasil pemeriksaan tersebut sdr. Ali Achmad Suwindi telah melakukan perbuatan hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya tanpa ikatan perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang telah ditemukan fakta pada bukti **T.1** berupa surat pernyataan Ali Achmad yang pada pokoknya menyatakan sudah menikah siri dengan Anim Afsiah, bukti **T.19** berupa surat pernyataan K.H Idrus Jufri yang pada pokoknya menyatakan telah menikah secara agama Ali Achmad Suwindi dan Anim Afsiah pada tanggal 6 Februari 2014, hal mana surat pernyataan tersebut dibuat didepan Moegiyono, S.E salah satu Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Rembang yang sekaligus telah memberikan keterangannya sebagai saksi fakta di depan persidangan pada tanggal 12-10-2016, dan bukti **T.20** yang merupakan keterangan warga desa Kebonharjo yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Rembang serta keterangan saksi Moh. Soim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ikut menyaksikan pernikahan siri Penggugat dan Anim Afsiah; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai tindakan Tim Inspektorat yang berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan setempat baik meminta keterangan warga desa Kebonharjo (vide bukti T.20) maupun meminta keterangan dari K.H Idrus Jufri (vide bukti T.19) adalah merupakan bentuk upaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan peristiwa dimaksud, hal mana dalam sudut pandang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tindakan tersebut berdasarkan pada asas kecermatan yang menghendaki setiap badan/pejabat TUN bertindak cermat dalam melaksanakan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas

Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



pemerintahan, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari Keputusan TUN tersebut, dengan terlebih dahulu meneliti semua faktor yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti surat (T.1, T.19, dan T.20) serta diperkuat keterangan saksi M.Soim, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan Penggugat telah melakukan nikah siri dengan Anim Afsiah pada tanggal 6 Februari 2014 di Ponpes "Mamba'ul Huda", oleh karenanya perbuatan Penggugat dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 juncto Pasal 4, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian tidak terdapat cacat substansi dalam penerbitan surat keputusan objectum litis.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah cacat hukum secara materiil karena disebutkan Unit kerja Penggugat di UPT Puskesmas Sale, sedangkan Penggugat diperbantukan di UPT Puskesmas Sarang 2 Kabupaten Rembang sebelum tanggal 1 Juni 2016 sampai sekarang maka objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas sehingga keputusan Bupati Rembang tersebut cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut bila melihat bukti **T.25** yang berupa Surat Perintah Tugas Nomor : 800/531/2016 dimana disebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menugaskan kepada Ali Achmad Suwindi, A.Md.Kep NIP 197710292006041004 pangkat/golongan ruang

Halaman 60 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Pengatur/lc Jabatan Perawat Pelaksana pada UPT Puskesmas Sale untuk : 1. Melaksanakan tugas pelayanan di Puskesmas Sarang II, disamping tugasnya sebagai Perawat Pelaksana UPT Puskesmas Sale., 2. Melaksanakan Surat Perintah Tugas ini dengan penuh tanggung jawab mulai tanggal 01 Maret 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah jelas dalam jabatannya sebagai Perawat Pelaksana pada UPT Puskesmas Sale yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab jabatannya pada UPT Puskesmas Sale bukan pada Puskesmas Sarang II, sehingga terhadap surat keputusan objek sengketa tidak menjadi kendala dalam pelaksanaannya, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas mencampur adukkan kewenangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas mencampur adukkan kewenangan adalah di mana pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kewenangannya menerbitkan surat keputusan TUN objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009, Pasal 14 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, selanjutnya Tergugat dalam prosedur formal menerbitkan surat keputusan objek

Halaman 61 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, sehingga dalil Penggugat yang merasa bahwa Tergugat mencampuradukkan kewenangan adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN objek sengketa dalam perkara ini dari segi kewenangan, prosedural formal maupun secara materi substansi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pula melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya terhadap **gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terkait dengan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak.;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan **selebihnya** tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini.;-----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- **Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.;**

DALAM POKOK SENGKETA :

- **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 250.500.- (Dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari : RABU tanggal 26 Oktober 2016 oleh Kami **ARDOYO WARDHANA, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 2 November 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TATIEK LESTARI, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Prinsipal
Penggugat beserta Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. OKTOVA PRIMASARI, S.H.

ARDOYO WARDHANA, S.H.

ttd

2. LISTYORANI IMAWATI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

TATIEK LESTARI, S.H, M.H

Halaman 64 dari 65 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2016/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : | Rp. | 84.500,- |
| 4. Biaya Materai Putusan | : | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : | <u>Rp.</u> | <u>5.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 250.500,-

(Dua ratus lima puluh ribulima ratus rupiah)